

## Fasilitas Pajak - PMK-28/PMK.03/2020

Pada 06 April 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 (PMK No.28/PMK.03/2020) sebagai aturan pelaksana terkait Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.

Insentif PPN diberikan atas impor Barang Kena Pajak (BKP), perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 untuk pihak tertentu pada masa pajak April 2020 s.d. September 2020. **PPN yang terutang atas BKP tersebut tidak dipungut dan ditanggung oleh pemerintah.** Selain itu, insentif PPN ini juga berlaku untuk perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean oleh pihak tertentu.

### BKP yang dapat memanfaatkan Insentif PPN:

1. Obat-obatan
2. Vaksin
3. Peralatan Laboratorium
4. Peralatan Pendeteksi
5. Peralatan Pelindung diri
6. Peralatan Perawatan Pasien, dan
7. Peralatan Pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19

### JKP yang mendapatkan Insentif PPN:

1. Jasa Konstruksi
2. Jasa Konsultasi, teknik, dan manajemen
3. Jasa Persewaan, dan
4. Jasa Pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19

Pihak tertentu yang menggunakan fasilitas PPN ini tetap wajib menerbitkan faktur pajak dan SSP yang memuat keterangan PPN ditanggung Pemerintah. Pihak yang bersangkutan juga wajib membuat Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh Pemerintah dan disampaikan ke KPP domisili yaitu:

- paling lama **20 Juli 2020** untuk masa pajak April 2020 s.d. Juni 2020
- paling lama **20 Oktober 2020** untuk masa pajak Juli 2020 s.d. September 2020

### **Pembebasan PPh 22 Impor**

Untuk mendapatkan Insentif Pembebasan Pemungutan PPh 22 Impor pihak tertentu di atas harus mengajukan terlebih dahulu Permohonan secara tertulis ke KPP. Pihak KPP akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 5 hari kerja. Setelah Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan, dokumen tersebut akan berlaku hingga 30 September 2020. Pihak yang mendapatkan SKB PPh 22 wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan Pajak Penghasilan pasal 22 yang disampaikan ke pihak KPP domisili. Laporan tersebut wajib disampaikan pada:

- paling lama **20 Juli 2020** untuk masa pajak April 2020 s.d. Juni 2020
- paling lama **20 Oktober 2020** untuk masa pajak Juli 2020 s.d. September 2020

### **Pembebasan PPh 21**

Pembebasan pemotongan PPh 21 selain penghasilan yang telah dipotong PPh Final pasal 4 ayat 2. Pembebasan pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan WPDN Orang Pribadi yang menerima imbalan dari pihak tertentu diberikan pada masa pajak April 2020 s.d. September 2020. Pembebasan PPh 21 tersebut diberikan tanpa melalui Surat Keterangan Bebas.

### Pihak tertentu yang memberikan imbalan:

1. Badan/Institusi Pemerintah
2. Rumah Sakit
3. Pihak Lain

### **Pembebasan PPh 23**

Pembebasan pemotongan PPh 23 dapat diberikan untuk WP Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain penghasilan yang telah dipotong PPh 21 untuk masa pajak April 2020 s.d. September 2020. Untuk Pembebasan PPh 23 tersebut dilakukan setelah mendapatkan SKB.

Pengajuan SKB dapat dilakukan dengan mengirimkan permohonan secara tertulis ke pihak KPP domisili dan kepala KPP domisili akan memberikan keputusan terkait permohonan SKB dalam jangka waktu 5 hari kerja dan dalam 2 hari kerja setelah keputusan diberikan, KPP akan menerbitkan SKB untuk permohonan yang diterima bagi WP Badan Dalam Negeri dan BUT terkait yang mengajukan permohonan. SKB tersebut akan berlaku hingga 30 September 2020.

Pihak tertentu yang menerima atau memanfaatkan jasa tersebut wajib membuat Laporan Realisasi Pembebasan PPh pasal 23. Laporan tersebut wajib disampaikan pada:

- paling lama **20 Juli 2020** untuk masa pajak April 2020 s.d. Juni 2020
- paling lama **20 Oktober 2020** untuk masa pajak Juli 2020 s.d. September 2020

### Untuk Pihak tertentu yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Badan/Institusi Pemerintah
2. Rumah Sakit
3. Pihak Lain

## Artikel

### Fasilitas Pajak PMK-28/PMK.03/2020

### Perhitungan Angsuran PPh 25 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan sesuai PER- 08/PJ/2020

### Perluasan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemik Covid-19 sesuai PMK- 44/PMK.03/2020

Selain Insentif PPN, PMK No.28/PMK.04/2020 ini juga memberikan Pembebasan pemungutan untuk PPh pasal 22 Impor, PPh 21 dan PPh 23.

## Perhitungan Angsuran PPh 25 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan sesuai PER-08/PJ/2020

Pada 21 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan PER-08/PJ/2020 tentang **Penghitungan angsuran Pajak Penghasilan (angsuran PPh 25) untuk tahun pajak berjalan** sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Pada aturan ini, ditegaskan penyesuaian angsuran PPh 25 dengan tarif 22% sesuai PERPPU 1 Tahun 2020.

Berdasarkan Perppu 1 tahun 2020 yang dipertegas pula pada PER-08/PJ/2020, berikut adalah Penyesuaian Tarif untuk WP Badan dalam negeri dan BUT berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf B UU PPh dari 25% menjadi:

- 22% yang berlaku pada tahun Pajak 2020 dan 2021
- 20% yang mulai berlaku tahun pajak 2022

WP Badan dalam Negeri dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif Penyesuaian di atas jika memenuhi kriteria berikut ini:

- berbentuk Perseroan Terbuka;
- jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
- memenuhi persyaratan tertentu

Berikut adalah contoh Penghitungan angsuran PPh 25 dengan tarif 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021:

Syarat penyesuaian tarif 22% adalah dengan melaporkan SPT Tahunan 2019. Semakin cepat melaporkan SPT, akan lebih cepat mendapatkan penyesuaian tarif.

Apabila WP Badan Menyampaikan SPT Tahunan PPh 2019 sebelum batas waktu, maka:

Tarif Normal 25% pada Tahun Pajak 2019		Masa pajak Maret 2020 menggunakan tarif sebesar 25%	
Peredaran Bruto	52.000.000.000	Penghasilan Netto	6.600.000.000
Penghasilan Netto	6.600.000.000	Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000	PPh 25 terutang (25% x PKP)	1.275.000.000
PPh 25 terutang (25% x PKP)	1.275.000.000	Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Kredit Pajak	75.000.000	Dasar Angsuran PPh 25	1.200.000.000
Angsuran PPh 25 Desember 2019	80.000.000	Angsuran PPh 25 Maret 2020	100.000.000
Lapor SPT	30 Maret 2020		
*Besarnya Angsuran PPh 25 pada masa pajak Januari 2020 dan Februari 2020 sama dengan Angsuran PPh 25 masa pajak Desember 2019		<b>Pada masa pajak April 2020 menggunakan tarif sebesar 22%</b>	
		Penghasilan Netto	6.600.000.000
		Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
		Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
		PPh 25 terutang (22% x PKP)	1.122.000.000
		Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
		Dasar Angsuran PPh 25	1.047.000.000
		Angsuran PPh 25 April 2020 s.d. Desember 2020	87.250.000

Apabila WP Badan Menyampaikan SPT Tahunan PPh 2019 setelah batas waktu, maka:

Tarif Normal 25% pada Tahun Pajak 2019		Pada masa pajak April 2020 s.d. Desember 2020 menggunakan tarif sebesar 22%	
Peredaran Bruto	4.000.000.000	Peredaran Bruto	4.000.000.000
Penghasilan Netto	2.000.000.000	Penghasilan Netto	2.000.000.000
Kompensasi Kerugian	-	Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000
PPh 25 terutang (25% x 50% x PKP)	250.000.000	PPh 25 terutang (22% x 50% x PKP)	220.000.000
Kredit Pajak	10.000.000	Dikurangi: Kredit Pajak	10.000.000
Angsuran PPh 25 Desember 2019	15.000.000	Dasar Angsuran PPh 25	210.000.000
		Angsuran PPh 25 April s.d. Desember 2020	17.500.000
		Kekurangan Angsuran PPh 25	2.500.000
		*Angsuran PPh 25 April 2020 dan Mei 2020 akan diperhitungkan kembali sesuai tarif penyesuaian yang berlaku April 2020 s.d. Desember 2020.	
		*Kekurangan Angsuran PPh 25 masa April 2020 dan Mei 2020 harus dilunasi	
*Besarnya Angsuran PPh 25 pada masa pajak Januari 2020 s.d. Mei 2020 sama dengan Angsuran PPh 25 masa pajak Desember 2019			

Apabila WP Umum diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh 2019:


Tarif Normal 25% pada Tahun Pajak 2019		Kemudian pada 30 Juni 2019 WP menyampaikan SPT Tahunan 2019 secara lengkap sebagai berikut:	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000	Peredaran Bruto	50.500.000.000
PPh 25 terutang (25% x PKP)	1.000.000.000	Penghasilan Netto	6.000.000.000
Kredit Pajak	75.000.000	Kompensasi Kerugian	-
Angsuran PPh 25 Desember 2019	50.000.000	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
		PPh 25 terutang (22% x PKP)	1.500.000.000
		Kredit Pajak	120.000.000
		<b>Pada masa pajak April 2020 s.d. Desember 2020 menggunakan tarif sebesar 22%</b>	
		Peredaran Bruto	50.500.000.000
		Penghasilan Netto	6.000.000.000
		Kompensasi Kerugian	-
		Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
		PPh 25 terutang (22% x PKP)	1.320.000.000
		Dikurangi: Kredit Pajak	120.000.000
		Dasar Angsuran PPh 25	1.200.000.000
		Angsuran PPh 25 April s.d. Desember 2020	100.000.000
		Kekurangan Angsuran PPh 25	32.917.000
		*Kekurangan Angsuran PPh 25 pada April 2020 dan Mei 2020 harus dilunasi	
<b>Pada masa pajak April 2020 s.d. Lapor SPT secara lengkap menggunakan tarif sebesar 22%</b>			
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000		
PPh 25 terutang (22% x PKP)	880.000.000		
Kredit Pajak	75.000.000		
Dasar Angsuran PPh 25	805.000.000		
Angsuran PPh 25 April 2020 s.d. Mei 2020	67.083.000		

\*Catatan: Pada contoh di atas tidak ada penghasilan tidak teratur pada tahun pajak 2019

# Perluasan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemik Covid-19 sesuai PMK-44/PMK.03/2020

Sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang insentif PPh 21 ditanggung Pemerintah untuk 440 Klasifikasi Usaha (KLU) pada sektor industri di bidang manufaktur. Pada 27 April 2020, Pemerintah mengeluarkan aturan perluasan sektor usaha yang mendapatkan insentif pajak PPh 21 ditanggung Pemerintah, mengingat hampir seluruh sektor usaha terkena dampak atas wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

Penambahan sektor usaha yang mendapatkan Insentif PPh 21 ditanggung Pemerintah mencakup 1062 KLU termasuk Industri manufaktur; Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, air, Gas, dan Udara; Konstruksi dan Instalasi; Perdagangan besar dan Eceran; Perawatan&Reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi (Angkutan) dan Pergudangan; Penyedia Akomodasi; Penyediaan Makan-Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Aktivitas Profesional, Ilmiah, & Teknis; Penyewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya; Pendidikan; Kesehatan&Aktivitas Sosial; Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (Pariwisata); dan Jasa Lainnya.



Berikut adalah poin-poin dalam PMK-44/PMK.03/2020:

## 1. PPh 21 ditanggung Pemerintah

Pemotongan PPh 21 ditanggung Pemerintah untuk pegawai dengan kriteria memperoleh penghasilan dari :

- ✓ KLU Pemberi kerja seperti tercantum pada lampiran A (1062 KLU)
- ✓ Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- ✓ Perusahaan yang mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, izin PDKB

Pihak Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan secara online ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Setelah mendapatkan fasilitas, pemberi kerja wajib melaporkan realisasi PPh 21 ditanggung Pemerintah sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dilampiri SSP atau kode billing dibubuhi cap/tulisan: **"PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020"**. Pengajuan dapat dilakukan sebelum 20 Mei 2020 dan berlaku untuk masa pajak April 2020 s.d. September 2020. Untuk Pemberi kerja yang telah mendapatkan fasilitas pemotongan PPh 21 ditanggung pemerintah berdasarkan PMK No.23/PMK.03/2020 tetap dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kembali.

## 2. PPh Final (PP23/2018) ditanggung Pemerintah

Insentif PPh Final sesuai PP-23/2018 ditanggung Pemerintah untuk WP UMKM. **PPh Final ditanggung Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi WP UMKM.** WP UMKM mengajukan permohonan Surat Keterangan secara online ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). WP UMKM wajib melaporkan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah secara online. WP UMKM dapat memanfaatkan pembebasan pemotongan PPh Final dengan menyerahkan Surat keterangan pada saat:

- melakukan impor (Dirjen Bea-Cukai tidak memungut PPh 22 impor)
- melakukan transaksi yang merupakan Objek pemotongan/pemungutan PPh (pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan atas transaksi)

Pemotong wajib melaporkan realisasi insentif PPh Final PP-23/2018 ditanggung Pemerintah sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dilampiri SSP atau kode billing dibubuhi cap/tulisan: **"PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020"**

Pengajuan dilakukan paling lambat 20 Mei 2020 dan berlaku untuk masa pajak April 2020 s.d. September 2020. Pemotong/pemungut wajib melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan yang diberikan oleh WP UMKM tersebut.

## 3. Pengurangan Angsuran PPh 25

WP yang dapat memanfaatkan pengurangan Angsuran PPh 25 adalah:

- ✓ WP yang memiliki KLU seperti tercantum pada lampiran N (846 KLU)
- ✓ WP yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- ✓ WP yang mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, izin PDKB diberikan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% dari angsuran seharusnya terutang.

WP menyampaikan pemberitahuan secara online ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dengan format sesuai pada Lampiran C aturan ini sebelum 15 Mei 2020. Pengurangan besarnya angsuran PPh 25 berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan masa pajak September 2020. WP wajib melaporkan realisasi pengurangan angsuran PPh 25 disampaikan paling lambat:

- 20 Juli 2020 - untuk masa pajak April 2020 s.d. masa pajak Juni 2020; dan
- 20 Oktober 2020 - untuk masa pajak Juli 2020 s.d. masa pajak September 2020.

## 4. Pembebasan PPh 22 Impor

WP yang dapat memanfaatkan Pembebasan PPh 22 Impor dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) :

- ✓ WP yang memiliki KLU seperti tercantum pada lampiran I (431 KLU)
- ✓ Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- ✓ Perusahaan yang mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, izin PDKB

WP mengajukan permohonan SKB secara online ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) sesuai dengan contoh Lampiran J pada aturan ini. SKB berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan hingga tanggal 30 September 2020. WP wajib melaporkan realisasi insentif PPh 22 Impor setiap 3 bulan dengan melampirkan SSP atau kode billing dibubuhi cap/tulisan: **"PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020"** secara online paling lambat:

## 5. Restitusi PPN

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN (Restitusi) untuk PKP beresiko rendah (sesuai Pasal 9 ayat (4c), UU PPN) hingga paling banyak Rp.5.000.000.000,-

Fasilitas Pengembalian Pendahuluan PPN ini berlaku untuk masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020. Pengembalian Pendahuluan PPN dapat diberikan kepada:

- ✓ PKP yang memiliki KLU seperti tercantum dalam Lampiran I (431 KLU)
- ✓ PKP yang ditetapkan sebagai perusahaan KITE; atau
- ✓ PKP yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB

PKP KITE yang mengajukan Restitusi harus melampirkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. PKP yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB harus melampirkan Surat Keputusan Menteri keuangan mengenai Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin PDKB dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.



## Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

[support@ah-taxconsulting.com](mailto:support@ah-taxconsulting.com)